



**BUPATI SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 4 TAHUN 2023**

**TENTANG
TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
DI KABUPATEN SUMBAWA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMBAWA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 83 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, tarif layanan Badan Layanan Umum Daerah diatur dengan Peraturan Bupati;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 106 Tahun 2018 tentang Tarif Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Sumbawa sudah tidak sesuai dengan kebutuhan pengaturan, sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Sumbawa;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-


KPR

Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6577);

6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan;
7. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional ;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF LAYANAN KESEHATAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI KABUPATEN SUMBAWA.



BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumbawa.
3. Bupati adalah Bupati Sumbawa.
4. Dinas Kesehatan adalah perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan di Kabupaten Sumbawa.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa.
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
7. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di satu atau sebagian wilayah kecamatan dan melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialisik untuk keperluan observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.
8. Jaringan Puskesmas adalah jaringan yang membantu Puskesmas dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan masih dalam kewenangan Puskesmas yang meliputi Puskesmas Pembantu, Pos Persalinan Desa dan Pos Kesehatan Desa.
9. Pelayanan Kesehatan adalah segala pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.
10. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.
11. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disebut BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.
12. Rawat Jalan Tingkat Pertama yang selanjutnya disingkat RJTP adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialisik yang dilaksanakan pada fasilitas kesehatan tingkat pertama untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan dan/ atau pelayanan kesehatan lainnya.
13. Rawat Inap Tingkat Pertama yang selanjutnya disingkat RITP adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialisik yang dilaksanakan pada Puskesmas perawatan untuk keperluan observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan dan/atau pelayanan medis lainnya, dimana peserta dan/atau anggota keluarganya dirawat inap paling singkat 1 (satu) hari.

14. Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat PBI JKN adalah peserta jaminan kesehatan bagi fakir miskin dan orang tidak mampu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional yang iurannya dibiayai oleh pemerintah sebagai peserta program jaminan kesehatan, dan anggarannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
15. Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Daerah yang selanjutnya disebut PBI Jamkesda adalah peserta jaminan kesehatan bagi fakir miskin dan orang tidak mampu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional yang iurannya dibiayai oleh Pemerintah Daerah sebagai peserta program jaminan kesehatan, dan anggarannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
16. Dana Kapitasi adalah besaran pembayaran per bulan yang dibayarkan dimuka kepada Puskesmas berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
17. Klaim adalah besaran tagihan atas jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
18. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.
19. Tarif Layanan adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh BLUD termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
20. Telemedicine adalah pemberian pelayanan kesehatan jarak jauh oleh profesional kesehatan dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, meliputi pertukaran informasi diagnosis, pengobatan, pencegahan penyakit dan cedera, penelitian dan evaluasi, dan pendidikan berkelanjutan penyedia layanan kesehatan untuk kepentingan peningkatan kesehatan individu dan masyarakat.

BAB II TARIF LAYANAN

Pasal 2

- (1) BLUD Puskesmas memungut biaya dari masyarakat sebagai imbalan atas barang dan / atau jasa layanan yang diberikan.
- (2) Imbalan atas barang dan/atau jasa layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam bentuk tarif yang disusun atas dasar perhitungan biaya per satuan per unit layanan atau hasil per investasi dana.
- (3) Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.

YGR

- (4) Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa besaran tarif atau pola tarif sesuai jenis layanan BLUD yang bersangkutan.

Pasal 3

- (1) Subyek Tarif Layanan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan dari BLUD Puskesmas.
- (2) Obyek Tarif Layanan meliputi pelayanan kesehatan dan pelayanan non kesehatan.
- (3) Besaran Tarif Layanan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Jenis pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), terdiri atas :
 - a. rawat jalan;
 - b. rawat inap;
 - c. tindakan medik;
 - d. pemeriksaan penunjang;
 - e. pelayanan rujukan;
 - f. pelayanan *home care/home visit*;
 - g. pelayanan kesehatan pada kegiatan tertentu.
- (2) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pemberian/penggunaan obat, bahan dan alat pelayanan kesehatan dasar.
- (3) Jenis pelayanan non kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) terdiri atas :
 - a. praktik pendidikan kesehatan;
 - b. parkir;
 - c. fasilitas pertemuan;
 - d. fasilitas usaha;
 - e. transportasi jenazah/sampel pemeriksaan.

BAB III

TARIF YANG DIJAMIN OLEH BADAN PENJAMIN

Pasal 5

- (1) Tarif Layanan yang dijamin oleh BPJS Kesehatan ditetapkan sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia yang berlaku dan dilaksanakan dengan perjanjian kerja sama secara tertulis.
- (2) Tarif Layanan yang dijamin oleh badan penjamin selain BPJS Kesehatan ditetapkan sesuai dengan tarif dalam Peraturan Bupati ini dan dilaksanakan dengan perjanjian kerja sama tertulis.
- (3) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditandatangani oleh Pemimpin BLUD dengan pihak yang berwenang dari badan penjamin.

XBYK

- (4) Tarif Layanan atas pelayanan kesehatan yang dibayar melalui bantuan sosial oleh Pemerintah Daerah, sesuai dengan tarif yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB IV WILAYAH PEMUNGUTAN TARIF

Pasal 6

Tarif Layanan dipungut di tempat pelayanan kesehatan atau pelayanan non kesehatan dilaksanakan.

BAB V CARA MENGHITUNG BESARAN TARIF

Pasal 7

- (1) Tarif Layanan dihitung berdasarkan:
- a. jenis pelayanan; dan
 - b. frekuensi pelayanan.
- (2) Tarif Layanan dibayarkan sesuai dengan pelayanan yang diberikan dengan cara mengakumulasi setiap jenis pelayanan dan frekuensinya.

BAB VI PENETAPAN TARIF TERUTANG

Pasal 8

- (1) Tarif terutang dipungut setelah dikeluarkan dokumen tertulis yang memuat jumlah pembayaran yang sah yang ditetapkan oleh Puskesmas pemberi layanan.
- (2) Dokumen tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kuitansi, kupon atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VII TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 9

- (1) Pembayaran dilakukan secara tunai atau non tunai pada saat telah ditetapkan besarnya Tarif Layanan secara tertulis.
- (2) Pembayaran disetor kepada Bendahara Penerimaan pada Puskesmas.
- (3) Seluruh hasil penerimaan pembayaran wajib disetorkan pada Rekening Puskesmas.

BAB VIII
PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN TARIF

Pasal 10

Kepala Puskesmas dapat memberikan pengurangan atau pembebasan Tarif Layanan.

Pasal 11

- (1) Kepala Puskesmas dapat memberikan pengurangan Tarif Layanan berdasarkan permohonan dari orang yang telah menerima pelayanan yang dilakukan oleh Puskesmas.
- (2) Pengurangan Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan mempertimbangkan kemampuan membayar pemohon.
- (3) Pengurangan Tarif Layanan dilakukan dengan cara mengurangi jumlah besaran tarif yang seharusnya dibayar.

Pasal 12

- (1) Kepala Puskesmas dapat memberikan pembebasan tarif berdasarkan permohonan dari orang yang telah menerima pelayanan jasa yang dilakukan oleh Puskesmas.
- (2) Pembebasan tarif dilakukan dalam hal orang yang telah menerima pelayanan jasa benar-benar tidak dapat melakukan pembayaran setelah dilakukan pemeriksaan oleh pihak Puskesmas.
- (3) Tarif Layanan kesehatan dibebaskan bagi :
 - a. masyarakat miskin;
 - b. penghuni lembaga pemasyarakatan atau narapidana;
 - c. orang yang meninggal dunia saat menerima pelayanan Puskesmas dan tidak diketahui ahli warisnya;
 - d. terjadi Kejadian Luar Biasa (KLB) dan/atau bencana alam yang dinyatakan secara resmi oleh Pemerintah Daerah; dan/atau
 - e. penanganan program pemerintah dalam pemberantasan penyakit HIV-AIDS, tuberkulosis, malaria dan kusta meliputi pemeriksaan *screening* spesimen, pengobatan dan pemeriksaan spesimen untuk evaluasi pengobatan.

Pasal 13

- (1) Persyaratan administrasi pengajuan permohonan pengurangan Tarif Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), atau pembebasan Tarif Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), terdiri atas:
 - a. surat permohonan disertai dengan alasan permohonan yang ditandatangani oleh pasien atau keluarga pasien;
 - b. foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) / Kartu Identitas Anak (KIA)/ Surat Keterangan Lahir Pasien;
 - c. foto kopi Kartu Keluarga (KK) pasien; dan

X g s A

- d. surat keterangan tidak mampu dari kepala desa/lurah dan mengetahui camat.
- (2) Dalam hal penerima pelayanan kesehatan bagi penghuni lembaga pemasyarakatan atau narapidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf b, disertai dengan surat keterangan sebagai warga binaan lembaga pemasyarakatan atau surat keterangan status narapidana.
- (3) Dikecualikan dari persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi pembebasan Tarif Layanan pada ketentuan dalam Pasal 12 ayat (3) huruf c, huruf d, dan huruf e.
- (4) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan kelengkapan pembayaran melalui bantuan sosial oleh Pemerintah Daerah.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14

Format dokumen:

- a. Surat Permohonan Pengurangan / Pembebasan Tarif;
 - b. Berita Acara Hasil Pemeriksaan;
 - c. Surat Penolakan Pengurangan / Pembebasan Tarif; dan
 - d. Keputusan Kepala Puskesmas tentang Pengurangan / Pembebasan Tarif;
- sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 106 Tahun 2018 tentang Tarif Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Sumbawa (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2018 Nomor 106), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 9 Februari 2023

BUPATI SUMBAWA,



MAHMUD ABDULLAH

Diundangkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 9 Februari 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,



HASAN BASRI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2023 NOMOR 4

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI SUMBAWA
 NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM
 DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT
 KESEHATAN MASYARAKAT DI KABUPATEN
 SUMBAWA

JENIS PELAYANAN DAN BESARNYA TARIF PELAYANAN BLUD PUSKESMAS

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
(1)	(2)	(3)
I. PELAYANAN KESEHATAN		
A. RAWAT JALAN		
1.	Kunjungan Puskesmas	8.000
2.	Kunjungan Puskesmas Pembantu	6.000
3.	Kunjungan Puskesmas Keliling	6.000
4.	Kunjungan Dokter Spesialis	100.000
5.	Pelayanan <i>Telemedicine</i> /Konsultasi dengan Ahli di luar BLUD Puskesmas(teleradiologi, teleelektrokardiografi, teleultrasonografi, telekonsultasi klinis dan/atau pelayanan konsultasi <i>Telemedicine</i> lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi)	50.000
6.	Pelayanan Fisioterapi	
	a) Terapi Latihan Kecil	10.000
	b) Terapi Latihan Sedang	15.000
	c) Terapi Latihan Besar	20.000
	d) <i>Infrared</i>	15.000
	e) Tens	15.000
	f) Ultrasound (US)	15.000
	g) <i>Chest Therapy</i>	20.000
	h) Terapi Manipulasi	20.000
7.	Pemeriksaan kesehatan untuk penerbitan Surat Keterangan Sehat Jasmani di Puskesmas	
	a) Pelajar/Mahasiswa (pemeriksaan <i>vital sign</i>)	5.000

	b) Masyarakat Umum (pemeriksaan <i>vital sign</i>)	10.000
	c) Calon Jemaah Haji (pemeriksaan dasar)	50.000
	d) Tes Kebugaran Calon Jemaah Haji	50.000
	e) Pemeriksaan kesehatan peserta seleksi Calon ASN	100.000
	f) Tes Buta Warna	10.000
	8. Pelayanan Kesehatan Tradisional	
	a) Akupresur	20.000
	b) Akupunktur	40.000
	9. Imunisasi Influenza	175.000
	B. RAWAT INAP (per hari)	
	1. Paket rawat inap utama (AC, TV, sofa, kamar mandi dan makan 3 (tiga) kali sehari)	300.000
	2. Paket rawat inap umum (termasuk makan 3 (tiga) kali sehari)	250.000
	C. TINDAKAN MEDIK	
	1. PERAWATAN GIGI	
	a) Perawatan gigi dan mulut:	
	1) Penambalan sementara per gigi	25.000
	2) Trepanasi per gigi	25.000
	3) Ekstirpasi pulpa per gigi	25.000
	4) Perawatan ulkus/ <i>ulcer</i> /sariawan	25.000
	5) Excavasi kavitas per gigi	25.000
	6) Insisi abses	33.000
	b) Penambalan permanen	
	1) GIC (<i>Glass ionomer cement</i>) per gigi	50.000
	2) <i>Light curing</i> /sinar/Tumpatan permanen komposit	87.000
	c) Pencabutan dengan <i>Chloretyl</i> per gigi	35.000
	d) Pencabutan dengan Anestesi per gigi	35.000
	e) Pencabutan dengan penyulit per gigi	65.000

	f)	Pembersihan karang gigi per <i>regio</i>	50.000
	g)	<i>Operculektomy</i> per gigi	80.000
	2. TINDAKAN MEDIK KEBIDANAN		
	a)	Persalinan Normal	1.000.000
	b)	Persalinan Patologis Ringan	1.250.000
	c)	Antenatal <i>Care</i>	
		1) Antenatal <i>care</i> yang dilakukan oleh dokter disertai pelayanan USG	140.000
		2) Antenatal <i>care</i> yang dilakukan oleh dokter	80.000
		3) Antenatal <i>care</i> yang dilakukan oleh bidan Puskesmas	60.000
	d)	Postnatal <i>Care</i>	40.000
	e)	<i>Curettase</i>	950.000
	f)	Pemasangan dan/atau pencabutan Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR)/IUD	105.000
	g)	Pemasangan dan/atau pencabutan implan	105.000
	h)	Pelayanan KB Suntik (termasuk alat suntik)	20.000
	i)	Penanganan Komplikasi KB	125.000
	j)	Pelayanan Keluarga Berencana Metode Operasi Pria (KBMOP)/vasektomi	370.000
	k)	Penanganan masalah kebidanan dan masa nifas pra rujukan	180.000
	l)	Pemeriksaan IVA	25.000
	m)	Pemeriksaan <i>Pap Smear</i>	125.000
	n)	<i>Krioterapi</i>	150.000
	o)	Spa bayi	50.000
	3. TINDAKAN BEDAH		
	a)	Perawatan luka tanpa jahitan :	
		1) Kecil (< 5 cm)	15.000
		2) Sedang (5 - 10 cm)	25.000
		3) Besar (10 - 20 cm)	50.000
		4) Khusus (> 20 cm)	70.000

X
h
R

	b)	Perawatan luka dengan jahitan 1 s.d. 5 jahitan	20.000
	c)	Perawatan luka dengan jahitan > 5 jahitan, tambahan setiap 1 (satu) jahitan	4.000
	d)	Buka jahitan 1 s.d. 5 jahitan	10.000
	e)	Buka jahitan > 5 jahitan, tambahan setiap 1 (satu) jahitan	5.000
	f)	Khitanan	150.000
	g)	Bedah minor (<i>lipoma, ateroma, dan ganglion</i>)	100.000
	h)	Blast punksi	20.000
	i)	Insisi abses	30.000
	j)	Penanganan pertama Ekstraksi benda asing (THT/Mata)	20.000
	k)	Tindik	20.000
	l)	Ekstraksi 1 (satu) kuku	25.000
	m)	Spooling telinga	25.000
	n)	Perawatan gigitan binatang	21.000
	o)	Ekstraksi corpus alienum di mata	20.000
	4. TINDAKAN MEDIK LAINNYA / UGD		
	a)	Penanganan trauma khusus (tindakan pertama penanganan patah tulang, cedera kepala dan luka bakar lebih dari 10%).	50.000
	b)	Kateterisasi kandung kemih	50.000
	c)	Penggunaan <i>Nebulizer</i> (termasuk obat)	25.000
	d)	Pemasangan sonde lambung	35.000
	e)	Luka bakar $\leq 10\%$	25.000
	f)	Pasang Infus untuk dewasa	15.000
	g)	Pasang Infus untuk anak/bayi	20.000
	h)	Perawatan Luka dengan Ganggren (khusus)	20.000
	i)	Oksigen per 1 liter/menit	150
	j)	Pemasangan Oksigen	4.000
	k)	Resusitasi Jantung Paru	10.000
	l)	Pemeriksaan Rumpel Leede	5.000

YRA

	m) Memberi Obat Supositoria	4.000
	5. VISUM ET REPERTUM (pemeriksaan luar)	50.000
D. PEMERIKSAAN PENUNJANG		
1. PEMERIKSAAN LABORATORIUM		
a) Pemeriksaan Darah		
	1) Darah Rutin	20.000
	2) Morfologi Darah Tepi	100.000
	3) Darah Lengkap	37.000
	4) Laju Endap Darah	6.000
	5) a. Hb metode Sahli (untuk ibu hamil gratis)	10.000
	b. Hb metode Haemocue	40.000
	c. Hb metode spektrofotometer	25.000
	6) a. Malaria metode mikroskopis	20.000
	b. Malaria metode <i>Rapid test diagnostic</i>	15.000
	7) Demam berdarah metode <i>Rapid test diagnostic</i>	75.000
	8) Filaria	13.000
b) Kimia Darah		
	1) Glukosa (gula darah) metode spektrofotometer	20.000
	2) Bilirubin total metode spektrofotometer	15.000
	3) Bilirubin <i>direct</i> metode spektrofotometer	15.000
	4) Bilirubin <i>indirect</i> metode spektrofotometer	15.000
	5) Protein metode spektrofotometer	15.000
	6) Albumin metode spektrofotometer	15.000
	7) Globulin metode spektrofotometer	15.000
	8) Kreatinin metode spektrofotometer	25.000
	9) Ureum metode spektrofotometer	25.000
	10) SGOT metode spektrofotometer	15.000
	11) SGPT metode spektrofotometer	20.000
	12) a. Cholesterol total metode spektrofotometer	30.000

JKL

	b. Chlosterol total metode stick test	35.000
	13) Trigliserida metode spektrofotometer	25.000
	14) a. Asam urat metode spektrofotometer	25.000
	b. Asam urat metode stick test	15.000
	15) LDL metode spektrofotometer	15.000
	16) HDL metode spektrofotometer	15.000
	17) Alkali fosfatase	15.000
	c) Golongan Darah + Rhesus (untuk pendonor darah gratis)	10.000
	d) Gula Darah Metode Rapid (stick test)	15.000
	e) BTA	23.000
	f) Pemeriksaan Faeces	20.000
	g) Pemeriksaan <i>Screening</i> Kehamilan dengan Rapid Test	10.000
	h) Pemeriksaan Urine Lengkap	20.000
	i) Widal test	15.000
	j) HbSAg (untuk ibu hamil gratis)	25.000
	k) HCV Rapid	55.000
	l) Pemeriksaan <i>screening</i> HIV	10.000
	m) Treponema Pallidum Hemaglutinasi (TPHA)/ <i>screening</i> syphilis	70.000
	n) Candidiasis Vaginal	21.000
	o) Trichomonas Vaginalis	15.000
	p) Bacterial Vaginosis	15.000
	q) Gonorrhoe (untuk ibu hamil gratis)	15.000
	r) Kusta	20.000
	s) Jamur permukaan	15.000
	2. ELEKTROMEDIK	
	a) Elektro Kardio Gram (EKG) :	
	1) Menggunakan Print	50.000
	2) Tanpa Print	40.000
	b) Pemeriksaan USG	
	1) Menggunakan Print	100.000

Y&A

	2) Tanpa Print	50.000
	c) Pembuatan rontgen photo	
	1) Kepala AP/Lat	140.000
	2) Kepala 3 posisi	200.000
	3) SPN (Sinus para nasal)	70.000
	4) Nasal	70.000
	5) Cervical AP/Lat (2 film)	140.000
	6) Cervical AP / Lat / Obl (4 Film)	280.000
	7) Thoracal / AP / Lat (2 Film)	140.000
	8) Thoracal / AP / Lat Obl (4 Film)	280.000
	9) Thoraco Lumbal AP / Lat	140.000
	10) Thoraco Lumbal AP / Lat / Obl	210.000
	11) Lumbal AP / Lat (2 Film)	140.000
	12) Lumbal AP / Lat / Obl (4 Film)	280.000
	13) Lumbosakral AP / Lat	140.000
	14) Pelvis (1 Film)	70.000
	15) Femur AP / Lat Genu AP / Lat	90.000
	16) Genu AP / Lat	90.000
	17) Cruris AP / Lat	140.000
	18) Pedis AP / Lat	90.000
	19) Ankle Joint AP / Lat	90.000
	20) Manus AP / Lat	90.000
	21) Wrist Joint AP / Lat	90.000
	22) Antebrachi AP / Lat	90.000
	23) Elbow Joint AP / Lat	90.000
	24) Humerus AP / Lat	90.000
	25) Shoulder AP / Lat	90.000
	26) Clavicula	70.000
	27) Thorax PA Dewasa	70.000
	28) Thorax Lat Dewasa	70.000
	29) Thorax AP / Lat Dewasa	140.000

	30) Thorax AP Anak	70.000
	31) Thorax AP / Lat Anak	140.000
	32) Abdomen / BNO Dewasa	50.000
	33) Abdomen / BNO Anaka	50.000
	34) Abdomen 3 Posisi Dewasa	210.000
	35) Abdomen 3 Posisi Anak	210.000
	36) Dental Regio	49.000
	37) Panoramic gigi	70.000
3. PEMERIKSAAN KUALITAS AIR		
	a) Pemeriksaan Bakteriologis MPN Coliform	50.000
	b) Pemeriksaan Kimia Terbatas	50.000
	c) Parameter Kimia/Fisika	
	1) Bau	10.000
	2) Rasa	10.000
	3) Suhu	10.000
	4) Kerjernihan	10.000
	5) PH	33.000
	d) Pengambilan Sample (per sample)	100.000
	e) Laik sehat Rumah Makan/Restoran/Jasa Boga Makanan Jajanan	75.000
	f) Transpor Pengambilan Sampel	75.000
	1) Dalam Kota	25.000
	2) Perimeter Ibukota Kabupaten	100.000
	3) Luar Kota	
E. PELAYANAN RUJUKAN		
	1. PELAYANAN RUJUKAN PASIEN MENGGUNAKAN AMBULANCE KE RSUD SUMBAWA	
	a) Sumbawa Unit I – RSUD Sumbawa	23.000
	b) Sumbawa Unit II – RSUD Sumbawa	23.000
	c) Unter Iwes – RSUD Sumbawa	26.000
	d) Labuhan Badas Unit I- RSUD Sumbawa	36.000
	e) Moyo Utara – RSUD Sumbawa	85.000

JAR

f)	Lantung – RSUD Sumbawa	437.000
g)	Ropang – RSUD Sumbawa	687.000
h)	Orong Telu – RSUD Sumbawa	685.000
i)	Lunyuk – RSUD Sumbawa	908.000
j)	Alas – RSUD Sumbawa	682.000
k)	Utan – RSUD Sumbawa	476.000
l)	Batulanteh – RSUD Sumbawa	190.000
m)	Moyo Hilir – RSUD Sumbawa	124.000
n)	Moyo Hulu – RSUD Sumbawa	225.000
o)	Lape – RSUD Sumbawa	319.000
p)	Plampang – RSUD Sumbawa	638.000
q)	Empang – RSUD Sumbawa	935.000
r)	Alas Barat – RSUD Sumbawa	726.000
s)	Labangka – RSUD Sumbawa	774.000
t)	Buer – RSUD Sumbawa	594.000
u)	Rhee – RSUD Sumbawa	323.000
v)	Maronge – RSUD Sumbawa	432.000
w)	Tarano – RSUD Sumbawa	995.000
x)	Lopok – RSUD Sumbawa	242.000
y)	Lenangguar – RSUD Sumbawa	395.000
z)	Labuhan Badas Unit II – RSUD Sumbawa	
	1) Menggunakan angkutan laut umum penumpang dan <i>ambulance</i> dari pelabuhan ke RSUD Sumbawa	899.000
	2) Menggunakan kapal sewa/speedboat dan <i>ambulance</i> dari pelabuhan ke RSUD Sumbawa	6.499.000
2. PELAYANAN RUJUKAN PASIEN MENGGUNAKAN <i>AMBULANCE</i> KE RUMAH SAKIT H. L. MANAMBAI ABDULKADIR (RSMA)		
a)	Sumbawa Unit I - RSMA	54.000
b)	Sumbawa Unit II - RSMA	87.000
c)	Unter Iwes - RSMA	72.000
d)	Labuhan Badas Unit I - RSMA	100.000

	e) Moyo Utara - RSMA	100.000
	f) Lantung - RSMA	440.000
	g) Ropang - RSMA	620.000
	h) Orong Telu - RSMA	630.000
	i) Lunyuk - RSMA	900.000
	j) Alas - RSMA	740.000
	k) Utan - RSMA	520.000
	l) Batulanteh - RSMA	220.000
	m) Moyo Hilir - RSMA	52.000
	n) Moyo Hulu - RSMA	170.000
	o) Lape - RSMA	250.000
	p) Plampang - RSMA	570.000
	q) Empang - RSMA	860.000
	r) Alas Barat - RSMA	790.000
	s) Labangka - RSMA	750.000
	t) Buer - RSMA	660.000
	u) Rhee - RSMA	390.000
	v) Maronge - RSMA	360.000
	w) Tarano - RSMA	920.000
	x) Lopok - RSMA	170.000
	y) Lenangguar - RSMA	350.000
	z) Labuhan Badas Unit II - RSMA	
	1) Menggunakan angkutan laut umum penumpang dan <i>ambulance</i> dari pelabuhan ke RSMA	961.000
	2) Menggunakan kapal sewa/ <i>speedboat</i> dan <i>ambulance</i> dari pelabuhan ke RSMA	6.561.000
	3. PELAYANAN RUJUKAN PASIEN MENGGUNAKAN <i>AMBULANCE</i> KE RSUD ASY-SYIFA SUMBAWA BARAT	
	a) Sumbawa Unit I - RSUD Asy-Syifa Sumbawa Barat	1.144.000
	b) Sumbawa Unit II - RSUD Asy-Syifa Sumbawa Barat	1.108.000

	c) Unter Iwes - RSUD Asy-Syifa Sumbawa Barat	1.128.000
	d) Labuhan Badas Unit I - RSUD Asy-Syifa Sumbawa Barat	1.092.000
	e) Moyo Utara - RSUD Asy-Syifa Sumbawa Barat	1.199.000
	f) Lantung - RSUD Asy-Syifa Sumbawa Barat	1.550.000
	g) Ropang - RSUD Asy-Syifa Sumbawa Barat	1.759.000
	h) Orong Telu - RSUD Asy-Syifa Sumbawa Barat	1.798.000
	i) Lunyuk - RSUD Asy-Syifa Sumbawa Barat	1.395.000
	j) Alas - RSUD Asy-Syifa Sumbawa Barat	445.000
	k) Utan - RSUD Asy-Syifa Sumbawa Barat	674.000
	l) Batulanteh - RSUD Asy-Syifa Sumbawa Barat	1.278.000
	m) Moyo Hilir - RSUD Asy-Syifa Sumbawa Barat	1.237.000
	n) Moyo Hulu - RSUD Asy-Syifa Sumbawa Barat	1.338.000
	o) Lape - RSUD Asy-Syifa Sumbawa Barat	1.432.000
	p) Plampang - RSUD Asy-Syifa Sumbawa Barat	1.752.000
	q) Empang - RSUD Asy-Syifa Sumbawa Barat	2.048.000
	r) Alas Barat - RSUD Asy-Syifa Sumbawa Barat	406.000
	s) Labangka - RSUD Asy-Syifa Sumbawa Barat	1.931.000
	t) Buer - RSUD Asy-Syifa Sumbawa Barat	534.000
	u) Rhee - RSUD Asy-Syifa Sumbawa Barat	804.000
	v) Maronge - RSUD Asy-Syifa Sumbawa Barat	1.543.000
	w) Tarano - RSUD Asy-Syifa Sumbawa Barat	2.108.000
	x) Lopok - RSUD Asy-Syifa Sumbawa Barat	1.355.000
	y) Lenangguar - RSUD Asy-Syifa Sumbawa Barat	1.509.000
	z) Labuhan Badas Unit II - RSUD Asy-Syifa Sumbawa Barat	
	1) Menggunakan angkutan laut umum penumpang dan <i>ambulance</i> dari pelabuhan ke RSUD Asy-Syifa Sumbawa Barat	1.838.000
	2) Menggunakan kapal sewa/ <i>speedboat</i> dan <i>ambulance</i> dari pelabuhan ke RSUD Asy-Syifa Sumbawa Barat	7.438.000

	4. PELAYANAN RUJUKAN PASIEN MENGGUNAKAN AMBULANCE KE FASILITAS KESEHATAN LAINNYA PER KILOMETER JALUR DARAT	10.000
	5. PELAYANAN RUJUKAN PASIEN MENGGUNAKAN AMBULANCE KE FASILITAS KESEHATAN LAINNYA JALUR LAUT	Tarif angkutan penyeberangan yang berlaku
	F. PELAYANAN HOME CARE/HOME VISIT	
	1. Dokter per hari	75.000
	2. Paramedis per hari	50.000
	G. PELAYANAN KESEHATAN PADA KEGIATAN TERTENTU PER HARI	
	250.000	
II. PELAYANAN NON KESEHATAN		
A. PRAKTIK PENDIDIKAN KESEHATAN		
	1. Praktik klinik (orang/minggu)	
	a) Profesi/S2/S3	30.000
	b) D4/S1	25.000
	c) D3	20.000
	d) SLTA/ sederajat	10.000
	2. Praktik non klinis (orang/minggu)	
	a) Profesi/S2/S3	30.000
	b) D4/S1	25.000
	c) D3	20.000
	d) SLTA/ sederajat	10.000
	3. Penelitian atau Pengambilan Data	
	a) Profesi/S2/S3	250.000
	b) D4/S1	200.000
	c) D3	100.000
	4. Pelayanan studi banding	
	a) Narasumber (orang/jam)	250.000
	b) Konsumsi/orang	38.500
	c) Jasa sarana per paket	200.000

B. PARKIR		
1.	kendaraan roda dua	1.000
2.	kendaraan roda 3 atau lebih	2.000
C. SEWA FASILITAS PERTEMUAN		
1.	sewa aula per hari	250.000
2.	sewa kursi per buah	1.000
3.	sewa perangkat <i>audio visual</i> per hari	50.000
4.	sewa perangkat <i>sound system</i> per hari	50.000
D. SEWA FASILITAS USAHA		
1.	Sewa lahan untuk ATM per tahun	15.000.000
2.	Sewa lahan untuk Kantin per m2 per bulan	100.000
E. Transportasi jenazah/sampel pemeriksaan per kilometer (termasuk supir)		10.000

BUPATI SUMBAWA,

Mahmud

MA

MAHMUD ABDULLAH

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT
KESEHATAN MASYARAKAT DI KABUPATEN
SUMBAWA

FORMAT SURAT PERMOHONAN PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN TARIF,
BERITA ACARA, SURAT PENOLAKAN DAN KEPUTUSAN
PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN TARIF

A. FORMAT SURAT PERMOHONAN PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN
TARIF

Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Permohonan Pengurangan/
Pembebasan* Tarif**

Yth. Kepala UPT.Puskesmas
.....
di -
Tempat

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :(L/P)*
Alamat :
Desa/Kelurahan :
Kecamatan :
Kabupaten/Kota :
Nomor Telepon :

mengajukan permohonan pengurangan/pembebasan* tarif
layanan terhadap diri saya sendiri*/istri*/suami*/orang
tua*/anak*/..... saya dengan identitas pasien sebagai
berikut:

Nama :(L/P)*
Nomor Induk Kependudukan (NIK) :
Tempat, Tanggal Lahir :
Pekerjaan :
Alamat :
Desa/Kelurahan :
Kecamatan :
Kabupaten/Kota :
Nomor Telepon :

Besar pengurangan/pembebasan* tarif yang diajukan adalah
Rp..... (..... Rupiah atau%
(.....persen) dari tarif terutang.

Alasan mengajukan permohonan:

1.;
2.;
3. dan seterusnya

Dengan ini melampirkan dokumen sebagai berikut:

1. foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) / Kartu Identitas Anak (KIA)/ Surat Keterangan Lahir Pasien / surat keterangan sebagai warga binaan lembaga pemasyarakatan atau surat keterangan status narapidana;
2. foto kopi Kartu Keluarga (KK) pasien; dan
3. surat keterangan tidak mampu dari kepala desa/lurah dan mengetahui camat.

Demikian disampaikan untuk dapat dipertimbangkan.

Pemohon,

(.....)

*coret yang tidak perlu

B. FORMAT BERITA ACARA

KOP UPT.PUSKESMAS BERITA ACARA HASIL PEMERIKSAAN NOMOR:

Pada hari ini tanggal bulan tahun, kami telah melakukan pemeriksaan atas usulan pengurangan/ pembebasan* Tarif Layanan sebesar Rp.....(..... Rupiah) atau% (.....persen) dari tarif terutang, berdasarkan surat permohonan dari:

Nama :(L/P)*
Alamat :
Desa/Kelurahan :
Kecamatan :
Kabupaten/Kota :
Nomor Telepon :

untuk pengurangan/ pembebasan* Tarif dari pasien dengan identitas sebagai berikut:

Nama :(L/P)*
Nomor Induk :
Kependudukan (NIK)
Tempat, Tanggal Lahir :
Pekerjaan :
Alamat :
Desa/Kelurahan :
Kecamatan :
Kabupaten/Kota :
Nomor Telepon :

Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap dokumen pengajuan pengurangan/ pembebasan *Tarif, dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Dokumen pendukung (ada/tidak ada)*
2. (adanya/tidak ada)* kesesuaian antara pengajuan pengurangan/ pembebasan Tarif Layanan dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan atau Pasal 12 Peraturan Bupati Nomor Tahun....tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Sumbawa,

Atas dasar tersebut, dapat disimpulkan bahwa usulan pengajuan pengurangan/ pembebasan* Tarif dapat dilakukan pengurangan/ pembebasan/ditolak*.

Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap..... untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Menyetujui
Kepala UPT.Puskesmas
.....

.....
Pemeriksa

.....
NIP.

.....
NIP.....

*coret yang tidak perlu

C. FORMAT SURAT PENOLAKAN

Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Pemberitahuan Penolakan
Pengurangan/Pembebasan*
Tarif**

Yth. Kepada
di - Tempat

Sehubungan dengan permohonan saudara melalui surat tertanggaldari pasien yang bernamatentang..... yang diterima tanggal, dengan ini disampaikan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan atas permohonan Saudara tentang pengurangan/ pembebasan* tarif layanan tidak memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a.;
- b.;
- c. dan seterusnya

sehingga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan permohonan Saudara tidak dapat dipertimbangkan.

Demikian agar maklum atas perhatiannya, diucapkan terima kasih.

.....
Menyetujui
Kepala UPT.Puskesmas
.....

.....
NIP.

*coret yang tidak perlu

D. KEPUTUSAN PENGURANGAN/PEMBEBASAN TARIF

KOP UPT.PUSKESMAS

KEPUTUSAN KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN
NOMOR ...TAHUN

TENTANG
PENGURANGAN/PEMBEBASAN* TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
KECAMATAN

KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
KECAMATAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan memperhatikan surat permohonan pengurangan/pembebasan* Tarif Layanan tanggal dan berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Nomor.... tanggal, permohonan atas pengurangan/pembebasan* tarif layanan dikabulkan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat tentang Pengurangan/Pembebasan* Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor Tahun... tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Sumbawa;
- Memperhatikan 1. Surat permohonan dariyang bertindak untuk pasien yang bernamatentang pengurangan/pembebasan* Tarif Layanan tanggal
2. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Nomor.... tanggal,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN ABCD TENTANG PENGURANGAN/PEMBEBASAN* TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN

KESATU : Mengabulkan pengurangan/pembebasan* Tarif Layanan pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat.....

Kepada:

Nama :
NIK :
Alamat :
Obyek Tarif :

sebesar Rp.....(..... Rupiah)
atau% (.....persen)
dari Tarif terhutang.

KEDUA : Keputusan Kepala Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
KECAMATAN ABCD,

NAMA

BUPATI SUMBAWA,



MAHMUD ABDULLAH